**Jadup Rp89,4 Miliar Untuk 297 Ribu Jiwa Korban Gempa NTB Cair**

JADUP:

Jaminan Hidup

*Ilustrasi*

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan Jaminan[[1]](#endnote-1) Hidup (jadup) kepada 297.881 korban gempa NTB. Penerima bantuan[[2]](#endnote-2) jadup Tahap II ini tersebar di 3 kabupaten, yaitu Lombok Utara, Lombok Timur dan Sumbawa dengan total bantuan sebesar Rp 89.4 miliar. Bantuan ini diserahkan secara simbolik oleh Menteri Sosial ad interim Muhadjir Effendi yang diwakili Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) M.Syafii Nasution kepada kepala Dinas Sosial Provinsi NTB H. Ahsanul Khalik, dengan disaksikan oleh Assisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kemenko PMK Nelwan Harahap dan pejabat daerah masing - masing kabupaten yang menerima bantuan Jadup.

Bantuan jadup senilai Rp 89,4 miliar ini di berikan untuk tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sumbawa sebanyak 15.090 Kepala Keluarga untuk 57.365 jiwa senilai Rp 17,2 miliar , Kabupaten Lombok Utara sebanyak 37.777 Kepala Keluarga untuk 121.286 jiwa senilai 36,4 milyar rupiah dan Kabupaten Lombok Timur sebanyak 33.957 Kepala Keluarga untuk 119.230 jiwa senilai Rp 35,8 miliar.

Untuk itu saya berharap, lanjut Safii dengan bantuan jadup ini masyarakat dapat mulai menata kembali kehidupannya menuju kehidupan yang normal seperti sedia kala, namun memang dalam perjalanan menuju normal tidak dapat dilakukan secara cepat mengingat dampak akibat bencana menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit kehilangan tempat tinggal dan kehilangan anggota keluarga.

Warga NTB pun menyambut baik bantuan ini. Zulkarnain, salah satu warga Kecamatan Utan mengucapkan terimakasih kepada pemerintah. Ia sekeluarga yang menerima bantuan sebesar 1,5 juta rupiah mengungkapkan, akan menggunakan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia pun berharap, bantuan ini bisa memberi manfaat baik bagi keluarganya.

Seperti diketahui bahwa Gempa bumi terjadi pada hari Minggu. tanggal 5 Agustus 2018, pukul 18:45:35 WIB. Berdasarkan informasi dari BMKG pusat gempa bumi berada pada koordinat 8,37° LS dan 116,48° BT, dengan magnitudo 7,0 pada kedalaman 15 km. Sebelumnya, pada tanggal 29 Juli 2018 dengan kekuatan M6,4 dengan kedalaman 10 km. Kementerian Sosial telah mengucurkan bantuan senilai lebih dari Rp 130 miliar untuk penanganan korban bencana gempa bumi yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi NTB tahun 2018

Penanganan darurat berupa pendistribusian logistik, cadangan beras pemerintah, beras reguler, sembako, peralatan dapur keluarga, peralatan kebersihan dan layanan dukungan psikososial senilai 21.6 milyar rupiah.

Santunan ahli waris korban bencana yang meninggal dunia sebanyak 567 jiwa senilai Rp 8,5 miliar, bantuan jaminan hidup tahap I tahun 2019 sebanyak 5.118 KK untuk 19.099 Jiwa di Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat senilai Rp 11,5 miliar dan jaminan hidup tahap II tahun 2020 sebanyak 86.824 KK / 297.881 Jiwa di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa senilai Rp 89,4 miliar

Kemensos melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) juga menyalurkan bantuan kepada korban bencana kebakaran rumah yang terjadi di Kecamatan Baturotok Kabupaten Sumbawa sebesar Rp 2,2 miliar.Bantuan tersebut berupa Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) kepada 71 Kepala Keluarga senilai Rp 1,8 milyar, Bantuan Isi Hunian Tetap Rp 213 juta, dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif kepada 17 Kepala Keluarga seniai Rp 85 juta. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu (7/11/2020) pukul 16.10 WITA di Desa Baturotok, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa terjadi akibat meledaknya aki di salah satu rumah warga.

**Catatan**

Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial yang diadakan oleh negara untuk menjamin warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952. Utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, dan lain-lain.[[3]](#footnote-1)

Jaminan sosial di Indonesia diselenggarakan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 dengan berlandaskan UUD 1945. Isinya menyatakan bahwa Pemerintah harus terlibat dalam menyejahterakan warga negaranya.[[4]](#footnote-2)

**Sumber Berita**

1. <https://www.antaranews.com/berita/1905972/jadup-rp894-miliar-untuk-297-ribu-jiwa-korban-gempa-ntb-cair>/ 21 Desember 2020;
2. <https://regional.kontan.co.id/news/kemensos-cairkan-jadup-rp-894-miliar-ke-297-ribu-jiwa-korban-gempa-ntb/> 21 Desember 2020

**Endnote/ Catatan Akhir**

1. - jaminan Ek akun yang dijadikan tanggungan terhadap setiap kewajiban; [vide: https://www.kbbi.web.id/akun] [↑](#endnote-ref-1)
2. bantuan n barang apa yang dipakai untuk membantu; pertolongan; sokongan;[vide: https://www.kbbi.web.id/bantuan] [↑](#endnote-ref-2)
3. https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan\_sosial. [↑](#footnote-ref-1)
4. https://www.cermati.com/artikel/sistem-jaminan-sosial-nasional-dan-manfaatnya-serta-bedanya-dengan-asuransi. [↑](#footnote-ref-2)